



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTUR PT. MULYA HUSADA JAYA

DENGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 052 / KS / MHJ - LGL / XII / 2021

Nomor : 075 / 3004.1 / RSUD

TENTANG

**PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT BERUPA ALAT CT SCAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-12-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **MOCHAMAD FUAD, S.T** : Direktur **PT. MULYA HUSADA JAYA**, yang berkedudukan di Jalan Kerinci Nomor 2A, Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**";
- 2 **dr. I Nyoman Kesuma, MPH** : Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Flamboyan Nomor : 40 bertindak dan atas Nama serta sah mewakili RSUD Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit berupa Alat *CT-Scan* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal - hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah pihak yang melaksanakan Preventive Maintenance dan Unlimited Troubleshooting Alat medis *CT Scan* merk GE tipe Brivo CT385 yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak service gold selama 3 (Tiga) tahun;
- c. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, **PIHAK KESATU** telah mempunyai izin yang diperlukan dan senantiasa akan memperbaharui izin tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Paraf	Pihak Kesatu.....
	Pihak Kedua

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam **KONTRAK SERVICE GOLD** yang selanjutnya disebut “**PERJANJIAN KERJASAMA**” dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua diatas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
10. Kesepakatan bersama antara Direktur PT. Mulya Husada Jaya Nomor : 033/MHJ/LGL – TKS /I/2018 dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 075/ 629.1/RSUD

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit berupa alat *CT-Scan* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

Paraf	Pihak Kesatu.....
	Pihak Kedua

OBJEK KONTRAK

Pasal 3

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini yang berupa *Preventive Maintenance dan Unlimited Troubleshooting Alat medis merk GE tipe Brivo CT385* yang selanjutnya akan disebut dengan "Objek Perjanjian".

BENTUK KONTRAK SERVICE

Pasal 4

Bentuk kontrak service dalam kontrak ini adalah segala hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam bentuk *Preventive Maintenance dan Unlimited Troubleshooting* alat medis *CT Scan merk GE tipe Brivo CT385* yang diinstal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

RUANG LINGKUP KERJA

Pasal 5

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini berupa kontrak service, kerja obyek kontrak service dalam kontrak ini adalah pada seluruh bagian dari Objek Kontrak.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan kontrak *Brivo CT385* ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dimulai sejak tanggal 02 Januari 2022 – 01 Januari 2025. Kontrak kerja ini dapat diperpanjang untuk masa kerja tahun berikutnya dengan ketentuan yang sama dan atau ada beberapa perubahan yang disepakati bersama.

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 7


1. KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

1.1 **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk :

Menyediakan dan melaksanakan Objek Kontrak sesuai dengan batas waktu yang disepakati yang tercantum pada perjanjian ini;

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Objek Perjanjian kepada



PIHAK KEDUA;

Paraf	Pihak Kesatu..... 
	Pihak Kedua

- b. Melakukan *Preventive Maintenance* untuk unit *CT Scan merk GE tipe Brivo CT385* sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun yang dilakukan pada hari kerja / hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.
- c. Melakukan *Unlimited Troubleshooting* jika alat mengalami kerusakan yang dilakukan pada hari kerja / hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.
- d. Melakukan *Respond Time* via telpon sejak telpon **PIHAK KEDUA**, terhitung berdasarkan standar waktu kerja, dan *Respond Time* waktu kedatangan sejak telpon **PIHAK KEDUA** terhitung berdasarkan standar waktu kerja maximal 48 jam (jika *emergency*) dan *maximal* 3 hari (jika *non emergency*).
- e. Melakukan penggantian part jika alat mengalami kerusakan kecuali tube, detector, consumable dan assesoris seperti printer, UPS, dehumidifier, AC dan injector
- f. Uptime commitment diberikan **PIHAK KESATU** sebesar 85% dari 204 total hari commitment kepada **PIHAK KEDUA**, perhitungan uptime commitment terlampir.
- g. Memberikan jadwal *Preventive Maintenance* untuk periode kontrak 3 (tiga) tahun dan *service record* setelah dilakukan *Preventive Maintenance*
- h. Apabila dalam keadaan khusus **PIHAK KEDUA** mengendaki petugas dari **PIHAK KESATU** untuk Stand By , maka setelah adanya permintaan secara tertulis **PIHAK KESATU** akan Memenuhinya.

1.2 **PIHAK KESATU** memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh ijin dan keleluasaan akses untuk memasuki tempat **PIHAK KEDUA** sehingga dapat melakukan perawatan berkala atas unit *CT Scan merk GE tipe Brivo CT385* yang diinstal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima pembayaran Objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 perjanjian ini tepat pada waktunya;
- c. Memberikan peringatan dan teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan;

Paraf	Pihak Kesatu..... 
	Pihak Kedua 

2. KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

2.1 **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :

- a. Menjamin akan memberikan ijin dan keleluasaan bagi **PIHAK KESATU** untuk memasuki tempat **PIHAK KEDUA** serta menyediakan akses ke Objek Kontrak sehingga dapat melakukan *preventive maintenance* dan *unlimited troubleshooting*;
- b. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 dalam perjanjian tepat pada waktunya;


2.2 **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk :

- a. Menerima pelayanan *Preventive Maintenance* dan *unlimited troubleshooting* dari **PIHAK KESATU** sesuai waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini;
- b. Menerima uptime commitment dari **PIHAK KESATU** sebesar 85% dari 204 total hari komitmen kepada **PIHAK KEDUA**
- c. Mendapatkan jadwal *Preventive Maintenance* untuk periode kontrak 3 (tiga) tahun dan *service record* setelah dilakukan *Preventive Maintenance*

HARGA DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- 1. **PARA PIHAK** sepakat dan saling menerima harga atas Objek Kontrak Service Gold sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 1.095.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun, Sudah termasuk PPn 10%;
- 2. Bahwa biaya sejumlah tersebut diatas dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara angsuran tiap 3 (Tiga) bulan sekali sebanyak 12 (Dua Belas) kali dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sebagi berikut :
 - a. Pembayaran pertama (bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang pertama
 - b. Pembayaran kedua (bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022) sebesar sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta

Paraf	Pihak Kesatu.....
	Pihak Kedua 

- dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang kedua
- c. Pembayaran ketiga (bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang ketiga
 - d. Pembayaran keempat (bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang keempat
 - e. Pembayaran kelima (bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang kelima
 - f. Pembayaran keenam (bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang keenam
 - g. Pembayaran ketujuh (bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang ketujuh
 - h. Pembayaran kedelapan (bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang kedelapan
 - i. Pembayaran kesembilan (bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang kesembilan
 - j. Pembayaran kesepuluh (bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang kesepuluh
 - k. Pembayaran kesebelas (bulan Juli 2024 sampai dengan bulan September 2024) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta

Paraf	Pihak Kesatu.....
	Pihak Kedua

dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang kesebelas

1. Pembayaran keduabelas (bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Desember 2024) sebesar Rp. 91.250.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah dilakukan *preventive maintenance* yang keduabelas

3. Seluruh pembayaran yang tercantum di dalam Kontrak *Service* ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara Transfer ke :

Nomor Rekening : MAYBANK CABANG ARGOPURO SURABAYA

A/C : 2.089.7777.88

A/N : PT. MULYA HUSADA JAYA

PIC

Pasal 10

1. PIHAK KESATU

PT. Mulya Husada Jaya

Jalan Kerinci 2A Surabaya

Nama : Ni Wayan Veradianti

HP : 0812-3816-5167

Email : vera.dianti@mhj.co.id

PT. GE Healthcare

Nama : Customer Service GE

HP : 0018030194590

Email : -

2. PIHAK KEDUA

RSUD Klungkung

Nama : Ni Luh Gd. Anggraeni L. Rupeg Putri SKM., M.Kes


Jabatan : Wadir Penunjang Pelayanan

HP : +62 813-3764-7499

Nama : I Wayan Suwira, SH,.MH

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Non Medis

Telp : +62 813-3874-1453

Paraf	Pihak Kesatu.....
	Pihak Kedua 

FORCE MAJEURE


Pasal 11

1. Pengertian *Force Majeure* dimaksud dalam Pasal ini adalah keadaan di luar kekuasaan salah satu Pihak yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan perjanjian, yaitu karena :
 - a. keadaan yang ditimbulkan bencana alam, seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran besar, dan tanah longsor;
 - b. huru-hara, perang, pemberontakan, pemogokan dan epidemi (wabah penyakit);
 - c. tindakan atau kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan.
 - d. pergantian pimpinan perusahaan dikarenakan masa purna jabatan, purna tugas, meninggal dunia, sakit sampai ada perubahan pimpinan yang sah berdasarkan surat keputusan pemilik perusahaan dari **PIHAK KEDUA**
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja sejak saat terjadinya hal tersebut.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagai *Force Majeure*.
4. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* dan telah memenuhi ketentuan akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan addendum dari perjanjian ini.

SANKSI

Pasal 12

1. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai untuk melunasi sebagaimana mestinya salah satu angsuran pembayaran dalam Periode Pembayaran yang telah ditetapkan dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** dianggap lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu seperti tersebut di atas dan tidak disebabkan oleh adanya *Force Majeur*, maka untuk setiap hari keterlambatan itu **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1⁰/₀₀ (Satu Permil) dari jumlah yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**. Pembayaran denda keterlambatan tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus lunas serta mendapatkan kwitansi dari **PIHAK KESATU**.
2. Apabila keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** telah melewati

Paraf	Pihak Kesatu.....
	Pihak Kedua 

jangka waktu 7 (Tujuh) hari kalender, maka **PIHAK KESATU** akan melayangkan Surat Somasi kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan 3 (Tiga) kali, dengan jarak antara Surat Somasi adalah 7 (Tujuh) hari Kerja, tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** atas denda keterlambatan yang harus dibayar **PIHAK KEDUA**.

3. Apabila dalam suatu keterlambatan pembayaran, **PIHAK KEDUA** tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK KESATU** setelah melebihi Jangka Waktu 14 (Empat Belas) hari kerja sejak dilayangkannya Surat Somasi ke 3 (Tiga) dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Pasal 13

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan Kontrak **Service** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Bahwa apabila musyawarah mufakat tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan sebagai jalan keluar dari terjadinya perselisihan, maka kesepakatan tersebut dituangkan kembali ke dalam perjanjian Addendum yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak *Service* ini untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
3. Bahwa bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum dan memilih domisili/wilayah hukum tempat pekerjaan dilakukan.

PEMBATALAN

Pasal 14

1. **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran perjanjian kontrak service ini.
2. **PIHAK** yang menginginkan perjanjian kerjasama ini berakhir setidaknya

Paraf	Pihak Kesatu.....
	Pihak Kedua 

memberikan informasi terlebih dahulu secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian kerjasama berakhir).

PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kontrak *Service* ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak *Service* ini.
2. Kontrak *Service* ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



P.T. MULIA PRISADA JAYA



MOCHAMAD FUAD, S.T
DIREKTUR

PIHAK KEDUA



dr. I Nyoman Kesuma, MPH
DIREKTUR

Paraf	Pihak Kesatu.....
	Pihak Kedua